

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu unsur pajak bagi negara yaitu digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2009:1). Pemungutan pajak tersebut diperoleh dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi maupun Badan. WP Badan menjadi perhatian utama pemerintah karena merupakan penyeter pajak terbesar dibandingkan dengan pajak lainnya. Dari adanya badan usaha juga memunculkan pajak bagi WP Orang Pribadi seperti penerima kerja. Jika diperhatikan evaluasi penerimaan pajak tahun 2012-2014 PPh Badan mendominasi 60% dari total penerimaan pajak berturut-turut sebesar Rp. 152.624,89 Miliar, Rp. 151.906,61 Miliar, dan Rp. 149.280,83 Miliar (Pajak.go.id).

Dalam mewujudkan penerimaan pajak yang optimal pemerintah kerap melakukan perubahan terhadap regulasi dalam hal ini peraturan perpajakan. Peraturan pajak yang ada juga disaring dari berbagai hal seperti kondisi ekonomi, kondisi subjek pajak, dan lain sebagainya. Dalam hal WP Badan pemerintah dapat melakukan pemantauan pergerakan ekonominya lewat laporan keuangan.

Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Laporan laba rugi lebih disukai oleh pembaca laporan keuangan karena langsung menunjukkan kinerja perusahaan dari laba bersihnya, demikian pula pemerintah juga mengharuskan perusahaan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Badan tahunan dari laba nya. Laba menurut perhitungan akuntansi dan laba menurut perpajakan memiliki *gap*. Bagi pemerintah laba akuntansi tidak dapat dijadikan perhitungan pajak, karena pembukuan akuntansi (komersil) disesuaikan oleh kebijakan perusahaan tersebut dan mungkin dapat terjadi *overstated* dalam pendapatan atau beban perusahaan demi suatu itikad dan tujuan tidak baik dari perusahaan tersebut. Untuk itu koreksi fiskal berguna untuk menyamakan persepsi laba secara fiskal dan laba secara akuntansi untuk dapat dihitung PPh terutang suatu Badan.

Peraturan perpajakan bagi sebagian besar WP Badan dianggap merugikan pihaknya karena dapat mengurangi sebagian keuntungan perusahaan. Hematnya, untuk menyatukan konflik kepentingan keduanya perhitungan pajak harus memiliki perencanaan yang baik. Mengetahui komponen-komponen dari PPh Badan terutang yang mungkin dapat mempengaruhi perhitungan pajak dapat berguna untuk menafsirkan perencanaan itu sendiri.

Rasio Struktur modal dinilai mampu memprediksi PPh Badan terutang, *Long-term Debt to Asset Ratio* (LDAR) dimanfaatkan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Hutang dalam hubungannya dengan pajak adalah penggunaan hutang yang dapat menimbulkan biaya tetap yaitu pembayaran bunga pinjaman secara berkala. Beban bunga tersebut bersifat *deductible* dalam perhitungan PPh Badan terutang artinya dapat dikurangkan. Kemudian penggunaan hutang yang besar harus memiliki jaminan berupa aktiva perusahaan penilaian tersebut dapat menggunakan rasio LDAR. Rasio LDAR juga menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang. Jika rasio ini kecil maka pembiayaan aset lebih banyak menggunakan modal. Miller (1977) memberi dukungan teori bahwa nilai perusahaan dapat meningkat dengan penggunaan hutang dimana pembayaran bunga dapat menjadi pengurang PPh Badan.

Aktiva tetap juga dapat mengurangi pajak hal ini terletak pada biaya penyusutan yang juga bersifat *deductible*. Kemudian, biaya penyusutan yang tinggi akan menggambarkan bahwa perusahaan mempunyai jaminan aktiva yang tinggi untuk melakukan penambahan utang oleh karena aktiva tetap akan berpengaruh positif dengan tingkat hutang (Young Rok Choi, 2003). Dalam penelitian Angelina (2015) menyebutkan bahwa semakin besar nilai rasio LDAR maka Pajak Penghasilan Badan terutang akan semakin kecil, dan sebaliknya semakin kecil nilai rasio LDAR maka Pajak Penghasilan Badan terutang akan semakin besar. Dalam tabel 1.1. Rata-rata LDAR dari tahun 2013-2014 terlihat meningkat dari 13.6% menjadi 14%, sedangkan PPh Badan terutang juga terjadi peningkatan sebesar 4.5% pada tahun 2013-2014. Seharusnya apabila LDAR meningkat yang berarti terjadi banyak penggunaan hutang jangka panjang, maka PPh Badan terutang dapat mengecil. Penelitian dari Endah Nilam Rahmadani (2010) dan Andy Azhari (2015)

menemukan bahwa LDAR berpengaruh terhadap PPh Badan terutang meski arah pengaruh yang ditunjukkan berbeda. Namun hasil penelitian Angelina (2015) menemukan bahwa LDAR tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang. Dari perbedaan hasil penelitian tersebut, maka perlu diteliti lebih lanjut.

Tabel 1.1.
Rata-rata LDAR, DER, Beda Tetap, Beda Waktu, Manajemen laba dan PPh Badan Terutang pada beberapa Perusahaan di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014

Variabel	Tahun		
	2012	2013	2014
LDAR (%)	11.37	13.59	13.99
DER (%)	95.66	117.37	111.14
Beda Tetap (%)	27.61	34.81	37.58
Beda Waktu (%)	-155.88	100.97	154.91
Manajemen Laba (%)	1.62	-0.27	-4.40
PPh Badan Terutang (%)	32.87	31.33	35.80

Sumber : www.idx.co.id, (data diolah)

Disamping hutang, sumber pendanaan lain perusahaan dapat berasal dari Modal sendiri. Modal sendiri merupakan dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan yang diharapkan dapat bertahan dalam jangka panjang. Modal sendiri terdiri dari saham biasa, saham preferen dan laba ditahan. Modal tidak bersifat *deductible* sehingga tidak berperan dalam perhitungan PPh Badan terutang. Akan tetapi modal dapat mendukung operasional perusahaan yang berujung pada peningkatan laba dan menambah jumlah pajak. Dalam penelitian ini *Debt to Equity Ratio* (DER) digunakan untuk mengetahui proporsi total hutang dan total modal. Semakin besar nilai rasio DER maka jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang semakin besar, dan sebaliknya semakin kecil nilai rasio DER maka jumlah Pajak Penghasilan Badan terutang juga akan semakin kecil (Angelina, 2015). Hal ini berlaku apabila hutang memberikan dampak yang besar dalam peningkatan laba. Dalam tabel 1.1. diatas rata-rata DER pada tahun 2012-2013 meningkat sebesar 21.7% tetapi PPh Badan terutang menurun sebanyak 1.6%, begitupun dari tahun 2013-2014 DER mengalami penurunan tetapi PPh Badan terutang justru meningkat. Fenomena tersebut tidak sejalan dengan penelitian Endah Nilam Rahmadani (2010) memperoleh hasil DER berpengaruh positif terhadap PPh Badan terutang sementara

hasil penelitian Angelina (2015) dan Andy Azhari (2015) bahwa DER tidak berpengaruh pada PPh Badan terutang.

Koreksi fiskal merupakan peraturan perpajakan yang mana berlaku untuk menyesuaikan laba akuntansi sehingga dapat digunakan untuk perhitungan pajak tahunan badan. Koreksi fiskal yang dimaksud meliputi Beda tetap dan Beda waktu, Beda tetap disebabkan oleh pos-pos yang termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk dalam laba kena pajak dan termasuk dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah termasuk dalam laba keuangan sebelum pajak (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield, 2001:84). Perbedaan tetap ini hanya akan memberi efek terhadap pajak tapi tidak terhadap akuntansi. Data beda tetap yang diambil memiliki nilai positif yang lebih besar dari nilai negatif sehingga rata-ratanya menjadi positif. Rata-rata beda tetap mencapai kenaikan dari 27.6% menjadi 34.8% ditahun 2012-2013. Namun PPh Badan terutang terlihat menurun pada tahun 2012-2013 dengan persentase sebesar 1.6%.

Sementara Beda waktu menurut PSAK 46:4 merupakan perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nya. Beda waktu terkait metode akuntansi seperti penyusutan dan amortisasi, penyisihan dan manfaat lainnya yang berbeda dari segi akuntansi dan perpajakan. Rata-rata beda waktu pada tahun 2012-2013 menunjukkan nilai positif yang menandakan adanya koreksi positif yang lebih besar, koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan penambahan laba fiskal yang akhirnya akan menambah PPh terutang (Diana Sari, 2005). Rata-rata beda waktu mengalami perubahan positif dari tahun 2012-2013 bertolak belakang dengan persentase PPh Badan terutang yang menurun sebesar 1.6% pada tahun 2012-2013. Diana Sari menambahkan, karena beda waktu sifatnya temporer maka koreksi positif saat ini akan mengakibatkan perusahaan membayar pajak besar saat ini, tetapi akan dikompensasikan (dipulihkan) dengan penghematan pajak di masa datang. Sedangkan koreksi negatif saat ini maka perusahaan akan membayar pajak yang kecil tapi dikompensasikan dengan penambahan pajak karena koreksi positif di masa datang.

Laba fiskal suatu perusahaan dapat bersumber dari angka-angka akuntansi yang dengan sengaja diubah, digeser atau disembunyikan baik dalam atau diluar batas dari Standar Akuntansi berterima umum maupun dimodifikasi secara fiktif, hal

tersebut sering dikenal dengan teknik *creative accounting* dan lebih spesifiknya bertemakan manajemen laba. Salah satu motivasi manajemen laba yang paling nyata yaitu motivasi pajak. Bagi perusahaan tentu merasa bahwa pajak merupakan penghalang untuk mencapai laba yang maksimal, kemudian karena kepentingan pajak yang lebih didahulukan dari kepentingan pembayaran hutang dan kepentingan *shareholders*. Maka pajak dapat disebut beban bagi perusahaan, dengan memanfaatkan celah dalam metode akuntansi dan teknik-teknik *creative accounting* maka perusahaan dapat meminimalkan jumlah pajak lewat pengurangan jumlah laba yang diperoleh perusahaan pada tahun tertentu. Dari tabel fenomena 1.1. diatas, manajemen laba tampak berkurang dari 1.62% menjadi -0.27% pada tahun 2012-2013 yang menandakan adanya tindakan *income decreasing* penurunan tersebut disertai PPh Badan terutang yang terlihat menurun dari di tahun 2012-2013 dari 32.87% menjadi 31.33%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2013-2014. Hal ini akan diteliti lebih lanjut untuk memastikan pengaruhnya terhadap PPh Badan terutang, sebab hasil yang ditunjukkan dari penelitian Andy Azhari (2015) bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap PPh Badan terutang.

Sehingga beberapa ketidaksesuaian yang telah dijabarkan sebelumnya mendorong peneliti untuk meneliti dan menguji lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi PPh Badan terutang. Dengan latar belakang yang telah diuraikan maka judul penelitian ini adalah: **“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2014”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah : “Apakah Struktur modal yang diproksikan dengan *Long-term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*, Koreksi fiskal yang terdiri atas Beda tetap dan Beda waktu, dan Manajemen laba berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014?”

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel dependen yang digunakan adalah Pajak Penghasilan Badan Terutang.
- b. Variabel independen yang digunakan adalah Struktur modal yang diproksikan dengan *Long term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*, Koreksi fiskal yang terdiri atas Beda tetap dan Beda waktu, dan Manajemen laba
- c. Periode data yang diteliti adalah laporan keuangan tahun 2012-2014.
- d. Obyek penelitian adalah Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Struktur modal yang diproksikan dengan *Long-term Debt to Asset Ratio* dan *Debt to Equity Ratio*, Koreksi fiskal yang terdiri atas Beda tetap dan Beda waktu, dan Manajemen laba baik secara simultan maupun parsial terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Non Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan, penelitian ini agar dapat memberikan masukan mengenai variabel yang diuji dan dampaknya pada Pajak Penghasilan Badan. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan variabel yang diuji dan agar perusahaan dapat menetapkan perencanaan tertentu untuk menekan atau menaikkan proporsi dari variabel yang diteliti sesuai dengan peraturan yang diizinkan oleh perpajakan.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini agar dapat menjadi kontribusi untuk pertimbangan atas penetapan kebijakan-kebijakan fiskal dan menskemakan peraturan khususnya perpajakan untuk badan usaha dalam hal perbandingan dari variabel-variabel yang diteliti agar pencapaian tujuan fiskal dapat terlaksana secara maksimal.

3. Bagi peneliti, penelitian ini agar dapat menambah wawasan dibidang perpajakan dan memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan media informasi.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari Andy Azhari (2015) dengan judul “Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang”. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel review peneliti terdahulu. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Pada peneliti terdahulu menggunakan variabel independen berupa Struktur modal yang diproksikan dengan *Long-term Debt to Asset Ratio (LDAR)* dan *Debt to Equity Ratio (DER)* dan Manajemen laba, sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan dua variabel independen berupa Koreksi fiskal yang terdiri atas Beda tetap dan Beda waktu. Variabel Beda tetap menyebabkan perbedaan laba total selama eksistensi perusahaan antara laba fiskal dengan laba komersial secara positif atau negatif, sementara variabel Beda waktu tidak menyebabkan perbedaan total laba fiskal dan komersial, hanya perbedaan dalam alokasi beban dan penghasilan antar periode untuk tujuan fiskal dan akuntansi (Gatot S. M. Faisal, 2009:85). Hal tersebut menunjukkan kedua variabel yakni Beda tetap dan Beda waktu memiliki keterkaitan dengan laba. Walaupun Beda tetap mempengaruhi secara total pada laba dan Beda waktu hanya bersifat sementara mempengaruhi laba karena perbedaan tempo alokasinya. Laba yang merupakan dasar perhitungan PPh maka secara langsung PPh Badan terutang dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.
2. Penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2013-2014 berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan data penelitian tahun 2012-2014.
3. Objek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan penerbit daftar efek syariah yang bergerak pada sektor property dan real estate, sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan non keuangan.